



**P U T U S A N**  
**Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **YUSUF LANGKAMING Alias USU ;**  
Tempat Lahir : Kamana ;  
Umur/Tanggal/Lahir : 72 Tahun / 26 Februari 1944 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/suku : Indonesia/Alor ;  
Tempat Tinggal : Kamana, Desa Nailang, RT 011 RW 005,  
Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor. ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SR (tidak Tamat) ;

Terdakwa di tangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:  
Sp.Kap./166/V/2016/Reskrim pada tanggal 11 Mei 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan  
Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 11 Mei 2016 Nomor SP-Har/41/V/2016/Reskrim, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 11 Mei 2016 s/d. tanggal 30 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2016 Nomor; 25/P.3.21/Euh/1.05/2016, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 31 Mei 2016 s/d. 9 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2016, Nomor ; Prin – 36/P.3.21./Euh.2/06/2016, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d. 9 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 24 Juni 2016 Nomor : 13 /Pen.Pid/2016 / PN. Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 ;

halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 28 Juli 2016. Nomor : 105 /Pen.Pid/2016/ PN. Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Untuk paling lama 60 hari, berdasarkan Penetapan tanggal 16 Agustus 2016 Nomor : 95/Pen.Pid/2016 / PN. Klb. sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai tanggal 25 Oktober 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. YUSAK TAUSBELE, SH MHum.** Advokat / Penasehat Hukum. Beralamat / berkantor pada Kantor Advokat di Kalabahi, Kabupaten Alor, Berdasarkan surat Penetapan penunjukan Penasehat hukum dari Majelis Hakim tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 95/PEN. PID/2016/PN.Klb;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 95/Pen.Pid./2016/PN.Klb, tertanggal 28 juli 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 95/Pen.Pid./2016/PN.Klb, hari Rabu Tanggal 3 Agustus 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Surat serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP ), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **YUSUF LANGKAMING Alias USU** bersalah melakukan tindak pidana "*tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan turut serta melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, taman wisata*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSUF LANGKAMING Alias USU** dengan pidana penjara **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan

halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan kurungan** ;

3. Bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah mesin senso kayu warna putih dengan merk STIHL;
- Papan Kayu jati sebanyak 6 (enam) lembar;
- Balok kayu jati sebanyak 10 (sepuluh) batang;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan merah yang bagian depannya bertuliskan T90;
- 1 (satu) buah rantai mesin senso;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

**Di rampas untuk di musnahkan ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 4372 JA ;

**Di Kembalikan kepada saksi YERMIAS TAHIKO ;**

- 1 (satu) Jepit foto copy Berita Acara Tata Batas dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan di Jakarta tanggal 29 februari 1984 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) Jepit foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 396/Kpts/Um/5/1981 tentang Penunjukan Areal Hutan Tuti Adagae seluas  $\pm$  5.000 (lima ribu) HA yang terletak di TK II Alor, Daerah TK. I Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 1998 beserta lampirannya ;

**Tetap Terlampir dalam berkas;**

- 1 (satu) lembar Peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas 5.537,88 HA skala 1:20.000 ;

**Di kembalikan kepada saksi SAMUEL KAMINUKAN ;**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon secara lisan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak, terdakwa tidak mengetahui hutan Koservasi yang di Lindungi, terdakwa merasa bersalah menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

## DAKWAAN;

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa YUSUP LANGKAMING alias USU bersama-sama dengan saksi BASTIAN MAIKO Alias BAS (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan April 2016, bertempat di Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Tuti Adagae yang berada di wilayah Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, taman wisata**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa menyuruh saksi BASTIAN MAIKO menebang kayu jati, kemudian saksi BASTIAN MAIKO menyanggupi suruhan terdakwa dan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 terdakwa bersama saksi BASTIAN MAIKO dengan menggunakan sensor kayu yang digunakan saksi

halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASTIAN MAIKO mulai menebang pohon jati di Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Tuti Adagae sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2016 dan berhasil menebang 6 (enam) pohon jati yang selanjutnya dibentuk menjadi papan dan balok setelah itu saksi BASTIAN MAIKO bersama-sama dengan terdakwa membuat bantalan yang terbuat dari kayu kecil dan menaikkan kayu jati yang ditebang tersebut dengan cara menggulingkan agar posisinya mudah dilakukan proses pembelahan kayu tersebut, kemudian dibawa ke pinggir jalan Desa Nailang yang mana bagian kayu yang berat dipikul oleh saksi BASTIAN MAIKO dan kayu yang agak ringan dipikul oleh terdakwa ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi BASTIAN MAIKO tersebut berada dalam Tata Batas Kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adage dan tidak sesuai dengan fungsi dan manfaatnya yaitu untuk kepentingan wisata alam, sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dan sebagai kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang menunjang budi daya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Atau

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUSUP LANGKAMING alias USU bersama-sama dengan saksi BASTIAN MAIKO (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan April 2016, bertempat di Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Tuti Adagae yang berada di wilayah Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin**

halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb





**dari pejabat yang berwenang** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa menyuruh saksi BASTIAN MAIKO menebang kayu jati, kemudian saksi BASTIAN MAIKO menyanggupi suruhan terdakwa dan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 terdakwa bersama saksi BASTIAN MAIKO dengan menggunakan sensor kayu yang digunakan saksi BASTIAN MAIKO mulai menebang pohon jati di Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Tuti Adagae sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2016 dan berhasil menebang 6 (enam) pohon jati yang selanjutnya dibentuk menjadi papan dan balok setelah itu saksi BASTIAN MAIKO bersama-sama dengan terdakwa membuat bantalan yang terbuat dari kayu kecil dan menaikkan kayu jati yang ditebang tersebut dengan cara menggulingkan agar posisinya mudah dilakukan proses pembelahan kayu tersebut, kemudian dibawa ke pinggir jalan Desa Nailang yang mana bagian kayu yang berat dipikul oleh saksi BASTIAN MAIKO dan kayu yang agak ringan dipikul oleh terdakwa ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi BASTIAN MAIKO tersebut dilakukan bukan karena hak miliknya atau memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 78 ayat (5) Jo pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan akan mengajukan keberatan / eksepsi, (berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP) yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menerima eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum dakwaan Sdr. JPU tidak memenuhi syarat/unsur-unsur formal berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP. Tentang tempat tindak pidana dilakukan;

3. Menyatakan hukum dakwaan Sdr. JPU batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP;
4. Menyatakan hukum Terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Rechtsvervolging) atau memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi penasehat hukum terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak keberatan (*eksepsi*) dari penasehat hukum terdakwa **YUSUP LANGKAMING alias USU** ;
2. Menyatakan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA : PDM- 38 / K.BAHI /Euh.2/ 06/ 2016 tertanggal 20 Juni 2016, telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini ;
4. Membebaskan ongkos perkara bersamaan dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/eksepsi dari penasehat hukum terdakwa ditolak, maka mengenai pemeriksaan terhadap pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa ini, sehingga pemeriksaanya tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi SAMUEL KAMINUKAN**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penebangan kayu jati di Kawasan Tanaman Wisata Alam (TWA) Tuti Adagae sebanyak 6 ( enam ) pohon kayu jati ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 10.45 Wita di dalam kawasan Taman Wisata Alam ( TWA) Tuti Adagae yang berada di wilayah Desa Nailang, Kecamatan Aor Timur Laut, Kabupaten Alor. dimana dirinya pada saat itu tidak ada di tempat

halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dan tidak melihat langsung kejadian tersebut dan pada tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 16.00 Wita mendapat informasi melalui HP dari salah satu warga yang saya tidak kenal namanya yang mengatakan pada saksi bahwa ada yang melakukan penebangan pohon kayu jati di dalam kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam Tuti Adagae (TWA) ;

- Bahwa selain mengamankan 6 (enam) lembar papan kayu jati dan 10 (sepuluh) batang kayu jati berbentuk balok saksi juga mengamankan 1 (satu) buah jiregen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter bekas berisikan campuran oli dan bensin dan 1 (satu) rantai bekas yang digunakan untuk mesin sensor, sedangkan 1 (satu) buah mesin sensor warna putih diamankan setelah diserahkan oleh BASTIAN MAIKO ke Polsek Alor Timur Laut ;
- Bahwa pohon jati sebanyak 6 (enam) pohon tersebut terlebih dahulu ditebang atau ditumbang dan selanjutnya dari batang yang tumbang tersebut disensor dan diolah menjadi papan dan balok, namun saksi perjas lagi bahwa yang ditemukan di tempat kejadian adalah papan dan balok olahan tersebut hanya 6 (enam) lembar papan kayu jati dan 10 (sepuluh) batang kayu jati berbentuk balok ;
- Bahwa kawasan Hutan Konservasi Tuti Adagae adalah merupakan hutan KOnservasi dan fungsinya adalah merupakan taman wisata alam, yang mana pengertian dari taman wisata alam itu sendiri adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam dan dilindungi oleh Pemerintah ;
- Bahwa dasar kawasan Tuti Adagae ditetapkan sebagai hutan Konservasi adalah Dasarnya adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 396/Kpts/Um/5/1981, tanggal 7 Mei 1981, tentang Penunjukan Areal Hutan Tuti Adagae seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu) Hektar yang terletak di daerah TK. II Alor, Daerah TK. I Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi sebagai Taman Wisata ;
- Bahwa kawasan hutan Konservasi Tuti Adagae tersebut memiliki peta yakni dimana tata batas sekaligus petanya dibuat berdasarkan hasil pengukuran dari Departemen kehutanan balai Planologi Kehutanan IV Nusa Tenggara yang di tuangkan dalam Berita Acara tata Batas dari

halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Alor Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mai 1983 yang kemudian disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 1984 oleh Meteri Kehutanan ;

- Bahwa pengertian dari kawasan hutan Konseervasi adalah berdasarkan UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya ;
- Bahwa kawasan hutan Konseervasi Tuti Adagae adalah merupakan kawasan hutan wisata alam hutan konservasi fungsinya adalah merupakan taman wiasata alam, yang mana pengertian dari taman wisata alam itu sendiri adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam ;
- Bahwa melakukan penebangan pohon dan mengambil kayu serta pengambilan satwa di dalamnya dilarang karena semua dilindungi sesuai dengan amanat undang-undang tentang KSDA Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa yang diperbolehkan dalam hutan konservasi adalah kegiatan wisata dan rekreasi saja dan tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon atau pengamilan pohon dan satwa baik yang dilakukan oleh perorangan atau badan humum ;
- Bahwa tidak ada ijin melakukan penebangan, pengambilan baik kayu atau satwa yang ada di dalam hutan konservasi tersebut dan yang ada ijin hanyalah ijin untuk melakukan penelitian dan ijin rekreasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam pada masing-masing Daerah ;
- Bahwa kegiatan penebangan dan pengambilan kayu jati seperti yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak dibenarkan oleh undang-undang dan tidak memiliki ijin ;
- Bahwa fungsi kawasan hutan Konservasi Wiasata Tuti Adagae Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990, Tentang

halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, pada pasal 1 angka 16 Taman Wisata Alam tergolong kedalam Kawasan Pelestarian Alam, dan pada pasal 1 angka 13 undang – undang nomor 5 tahun 1990, sehingga Taman Wisata Alam Tuti Adagae memiliki fungsi sebagai berikut :

- Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan ;
- Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- Dari fungsi pokok diatas maka Taman Wisata Alam dapat di manfaatkan untuk kegiatan Pariwisata , rekreasi alam dan Pendidikan;
- Bahwa Taman Wisata Alam Tuti Adagae Tidak Termasuk Kedalam Kawasan Suaka Alam Karena Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990.
- Bahwa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi PERLINDUNGAN sistem penyangga kehidupan ,pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. KPA di kelompokkan menjadi 3 yaitu Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat, Taman Wisata Alam ;
- Bahwa Kawasan Suaka Alam Berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 1999. Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan PENGAWETAN keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. KSA di kelompokkan menjadi dua yaitu: Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Marga Satwa, Sehingga berdasarkan penjelasan di atas maka Kawasan Wisata Alam Tuti Adagae tidak termasuk kedalam Kawasan Suaka Alam ;
- Bahwa pada wilayah Hutan Konservasi Tuti Adagae telah ditanami pohon kayu jati ( Reboisasi ) sebelum kawasan Tuti Adagae dialihfungsikan dari kawasan hutan lindung menjadi kawasan konservasi ;
- Dampak yang alami di Taman Wisata Alam Tuti Adagae ada 2 yaitu :

halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dampak secara tidak langsung ( Sebagai kawasan Konservasi Taman Wisata Alam, Tuti adagae mempunyai peran penting dalam mengantisipasi perubahan iklim yang sedang terjadi sekarang yang di kenal dengan pemanasan Global) ;
- Dampak secara Langsung (akan terjadi banjir jika kegiatan penebangan liar terus berlanjut, berkurangnya sumber mata air hal ini dapat terlihat dari sungai – sungai kecil yang berada di kawasan semakin hari debit airnya semakin berkurang) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi IRVAN**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 10.45 Wita di dalam kawasan hutan Konservasi Taman Wisata Alam Tuti Adagae yang terletak di Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ;
- Bahwa pada tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 10.00 wita saksi, bersama dengan Babinsa Alor Timur Laut atas nama saksi JOAO FRANKLIN, dan saksi SEMUEL KAMINUKAN menuju ke lokasi tempat penebangan kayu jati tersebut, dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan ke lokasi saksi sempat mendengar bunyi mesin sensor kayu kdan tiba-tiba bunyi mesin sensor kayu tersebut tiba-tiba berhenti kemudian setelah sampai di lokasi dan kami memarkirkan sepeda motor kemudian kami melihat ada satu unit sepeda motor dengan nomor EB 4372 JA ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan dan saksi menemukan sebanyak 6 (enam) bekas tunggak pohon kayu jati yang sudah ditebang, dan ada yang sudah di olah menjadi bentuk 6 (enam) lembar papan kayu jati dan 10 (sepuluh) buah berbentuk balok selanjutnya atas temuan barang-barang di tempat kajadian tersebut saksi membawanya ke Polsek Alor Timur Laut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena pada saat saksi dan rombongan datang tidak mendapati orang yang melakukan penebangan kayu jati tersebut Selanjutnya pada sekitar pukul 12.13 Wita saat tiba di Polsek dan langsung menurunkan barang temuan

halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tersebut, setelah menurunkan barang temuan tersebut datanglah saksi BASTIAN MAIKO di Polsek Alor Timur Laut yang tujuannya datang untuk mengambil sepeda motor yang kami amankan di tempat kejadian, selanjutnya di lakukan interogasi oleh anggota Polisi Polsek Alor Timur Laut dan dari pengakuan saksi BASTIAN MAIKO bahwa dirinya yang melakukan penebangan kayu jati tersebut atas suruhan dari terdakwa YUSUF LANGKAMENG selanjutnya BASTIAN MAIKO mengambil 1 (satu) unit mesin sensor warna putih merk STIHL kemudian diserahkan kepada petugas polisi ;

- Bahwa mengamankan 6 (enam) lembar papan kayu jati dan 10 (sepuluh) batang kayu jati berbentuk balok kami juga mengamankan 1 (satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan campuran oli dan bensin, 1 (satu) buah rantai mesin sensor, 1 (satu) buah alat kikir terbuat dari besi bergagang kayu, 1 (satu) buah selang air yang dipotong dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, 2 (dua) potong baju kaos dan 1 (satu) potong celana panjang kain dan dibenarkan saksi barang bukti yang ditunjukkan pada saksi pada saat persidangan ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor EB 4372 JA saat itu juga diamankan bersama dengan barang-barang lainnya kemudian datang saksi BASTIAN MAIKO mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bukan kepunyaannya sehingga sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya kemudian saksi BASTIAN MAIKO mengambil 1 (satu) unit mesin sensor warna putih merk STIHL kemudian diserahkan kepada petugas polisi ;
- Bahwa dirinya tahu kalau lokasi penebangan merupakan kawasan hutan konservasi Taman Wisata Tuti Adagae dari saksi SAMUEL KAMINUKAN; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **BASTIAN MAIKO ALIAS BAS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan terdakwa YUSUP LANGKAMING memotong/menebang kayu jati sebanyak 6 ( enam ) pohon kayu jati ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2016 pada sekitar pukul

halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita yang berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Tuti Adagae yang terletak di wilayah Desa Nailang, Kec. Alor Timur Laut, Kab. Alor ;

- bahwa yang memotong/menebang kayu dengan cara sensor adalah saksi sendiri atas suruhan terdakwa ;
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya menyensor 6 (enam) pohon kayu jati tersebut atas suruhan terdakwa YUSUP LANGKAMING yang mana per 1 (satu) pohon saksi diberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- bahwa selain dirinya masih ada orang lain yang membantu menebang pohon tersebut yakni terdakwa YUSUP LANGKAMING ;
- Bahwa dirinya menebang pohon tersebut dengan menggunakan mesin sensor kayu warna putih merk STIHL yang merupakan milik saksi dan dibelinya pada tahun 2012 dan sebelumnya saksi pernah menebang pohon dengan pemiliknya menunjukkan surat izin penebangan pohon tersebut ;
- Bahwa cara saksi menebang pohon tersebut bersama dengan terdakwa YUSUP LANGKAMING mulai dari hari Senin tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita, menebang kayu jati sebanyak 6 (enam) pohon dengan menggunakan mesin sensor kayu, yang mana tugas saksi adalah sebagai tukang sensor (yang menyetir mesin sensor) untuk menumbangkan pohon kayu jati, setelah pohon kayu jati tersebut tumbang kemudian saksi memotong ranting-rantingnya selanjutnya pohon jati tersebut dipotong-potong menjadi ukuran 2 (dua) meter dan ukuran 2,5 (dua setengah) meter setelah itu kemudian saksi bersama dengan terdakwa YUSUP LANGKAMING membuat bantalan yang terbuat dari kayu kecil setelah itu saksi bersama dengan terdakwa YUSUP LANGKAMING menaikkan kayu jati yang ditebang tersebut dengan cara digulingkan agar posisinya mudah untuk di lakukan proses pembelahan kayu jati tersebut, pada saat proses pembelahan kayu tersebut tugas saksi memegang mesin sensor dan tugas terdakwa YUSUP LANGKAMING adalah menyapu / membersihkan serbuk kayu pada saat mesin sensor sedang memotong kayu jati tersebut ;

halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah potongan kayu tersebut di bentuk menjadi papan dan balok kemudian saksi bersama dengan terdakwa YUSUP LANGKAMING secara bergiliran untuk memikul kayu tersebut ke pinggir jalan Desa Nailang yang mana bagian kayu yang berat yang memikulnya adalah saksi sedangkan yang agak ringan yang memikulnya adalah terdakwa YUSUP LANGKAMING ;
- Bahwa untuk tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 10.30 Wita setelah berhasil menebang 1 (satu) pohon kayu jati dan selanjutnya di bentuk menjadi papan dan balok (saksi bersama terdakwa YUSUP LANGKAMING) pulang untuk makan selanjutnya setelah kembali kelokasi penebangan kayu saksi tidak mendapati kayu tersebut selanjutnya saksi menanyakan kepada warga desa Nailang dan dari keterangan warga desa bahwa Anggota Polisi yang naik ambil kayu tersebut kemudian saksi pergi ke kantor Polisi Polsek Alor Timur Laut untuk mencari tahu dan setelah saksi berada di Polsek ternyata benar kayu tersebut telah diamankan oleh Anggota Polsek ;
- Bahwa dari kayu-kayu tersebut saksi olah menjadi Diolah menjadi papan dengan ukuran 4 x 20 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 4 Cm, Lebar 20 Cm dan panjang 2 Meter sedangkan ukuran balok ukuran 6 X12 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 6 Cm, lebar 12 Cm dan panjang 2 Meter dan pada saat itu juga terdapat kayu jati gelondongan sebanyak satu batang ;
- Bahwa setahu saksi kayu tersebut kayu yang berhasil ditebang sebanyak 5 pohon dari tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 07 April 2016 sudah laku dijual kepada siapa saksi tidak tahu sedangkan untuk penebangan tanggal 08 April 2016 sebanyak 1 (satu) Pohon yang diamankan oleh Anggota Polisi dan pihak Kehutanan ;
- Bahwa dirinya tidak tahu kalau tempat dirinya menebang pohon tersebut adalah kawasan hutan konservasi taman wisata Tuti Adagae yang terletak di Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kab. Alor ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan kayu jati di wilayah kawasan hutan konservasi taman wisata Tuti Adagae ;

halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai melakukan penebangan terhadap 6 (enam) pohon kayu jati tersebut di daerah terlarang karena saksi di suruh bahwa kayu tersebut adalah milik terdakwa YUSUF LANGKAMING ;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna merah hitam yang diamankan di lokasi kejadian dirinya yang gunakan sebanyak 2 ( dua) kali, akan tetapi sepeda motor tersebut saksi pinjam dari saksi YERMIAS TAHIKO;
- Bahwa semua barang bukti yang perlihatkan padanya adalah barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan juga Mesin sensor yang digunakannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. **Saksi Ahli AGUSTINUS DJAMI KOREH, SST, M,Si**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan adanya penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak syah dan atau setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memunggut hasil di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, yang diduga dilakukan oleh saksi BASTIAN MAIKO dan terdakwa YUSUF LANGKAMING dengan cara terdakwa dari tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita menebang pohon kayu jati yang berada di di dalam kawasan Hutan Konservasi Taman wisata Tuti Adagae sebanyak 6 ( enam) poho kemudian ditemukan dan diamankan oleh Aggota Polisi Polsek Alor Timur Laut dan Petugas KSDA Kab. Alor pada hari jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 10. 45 wita di dalam kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Tutti Adagae yang terletak di wilayah Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, kabupaten Alor ;
- Bahwa ahli menjelaskan hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang mana dalam pengertian hutan Negara ini ada terkandung berbagai macam hutan misalnya hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi ;

halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian dari Kawasan Hutan Konservasi adalah merupakan salah satu kawasan sebagai suatu system penyangga kehidupan, yang mana sesuai dengan prinsip pengelolaan adalah terdiri dari perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- Bahwa Kabupaten Alor memang benar ada Kawasan hutan Konservasi berupa taman wisata alam tuti adagae pada wilayah Kecamatan Alor Timur Laut, taman wisata alam pulau Rusa yang berada di wilayah Kecamatan Pantar Barat Laut dan taman wisata alam pulau lapang dan pulau batang di Wilayah Kecamatan Pantar Barat;
- Bahwa fungsi dan manfaat dari kawasan hutan konservasi adalah sebagai kawasan yang dimanfaatkan system penyangga kehidupan dan sebagai kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang menunjang budi daya ;
- Bahwa untuk kawasan hutan konservasi yang berada di wilayah Alor Timur Laut khususnya wilayah Hutan Konservasi Adagae adalah berfungsi sebagai tempat Wisata alam ;
- Bahwa kawasan hutan konservasi Adagae ditetapkan sebagai kawasan Hutan Konservasi pada tanggal 7 Mei 1981, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 396 /Kpts /Um /5 / 1981, tanggal 7 Mei 1981 tentang Penunjukan areal hutan Tuti Adagae seluas kurang lebih 5000 ( lima ribu ) Hektare yang terletak di daerah tingkat II Alor, Daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai taman wisata ;
- Bahwa pada wilayah Hutan Konservasi Adagae tersebut dibuatkan Peta dimana tata batas sekaligus petanya dibuat berdasarkan hasil pengukuran dari Departemen Kehutanan Balai Planologi Kehutanan IV Nusa Tenggara yang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas dari Hutan Wisata Tutti Adagae Pulau Alor wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Propinsi Tingkat Daerah I Nusa Tenggara Timur, tanggal 30 Mei 1983 yang kemudian disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 1984;

halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan hutan konservasi tersebut adalah pemanfaatan jasa lingkungan misalnya jasa wisata alam, pendidikan, penelitian, kegiatan strategis, yang mana semua itu harus melalui persyaratan mekanisme perijinan. Dan untuk semua kegiatan tersebut harus melalui prosedur yang mana jika orang perorangan/kelompok / badan hukum lainnya mau melakukan kegiatan sebagaimana tersebut di atas awalnya harus membuat permohonan ijin pada Pihak Kepala Balai Besar KSDA NTT yang selanjutnya jika dari pihak Kepala Balai Besar KSDA NTT telah mengeluarkan ijinnya barulah kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan permintaan / permohonan ijin kegiatannya masing-masing ;
- Bahwa jika ada kegiatan lain yang tidak termasuk dalam kegiatan yang disebutkan di atas seperti menebang pohon di dalam kawasan tersebut tanpa ada ijin dari pihak Kepala Balai Besar KSDA NTT adalah tindakan yang melanggar UU kehutanan dan juga melanggar UU KSDA dan Ekosistemnya, ;
- Bahwa akibat yang dialami dari tindakan para terdakwa adalah dari sisi jasa dan fungsi ekosistemnya yang meliputi pengatur udara, pengatur iklim mikro, pengatur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi, sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrisi, pengelolaan limbah, penyerbukan, pengontrol biologi, refugia., produksi pangan, bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi, budaya, pendidikan dan penelitian ;
- Bahwa menurut Bab VII Pasal 29 ayat (1) bahwa Kawasan Pelestarian Alam terdiri dari : Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dan Pasal 30 menyatakan bahwa Kawasan Pelestarian Alam mempunyai fungsi Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan, Pengawetan Keanekaragaman Jenis tumbuhan dan Satwa, serta Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- Bahwa kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae merupakan salah satu Kawasan Pelestarian Alam yang memiliki fungsi Perlindungan Sistem Penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Pemanfaatan secara lestari Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ;

halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bila merujuk pada UU nomor 5 tahun 1990 Bab V Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), bahwa Tumbuhan dan Satwa digolongkan dalam jenis dilindungi dan tidak dilindungi, dan Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan dalam tumbuhan dan satwa yang berada dalam bahaya kepunahan dan tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang, ketentuan lebih lanjut tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar. ;
- Bahwa pohon jati termasuk yang dilindungi karena pohon jati tersebut telah masuk dalam kawasan KSDA maka dilindungi sehingga tidak boleh dilakukan penebangan ;
- Bahwa kegiatan lain yang dilakukan oleh perorangan/kelompok atau badan hukum seperti menebang pohon di dalam kawasan hutan Konservasi taman wisata Tuti Adagae yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dari Kepala Balai Besar KSDA NTT tidak dibenarkan, karena hal itu melanggar UU KSDA dan ekosistemnya dan juga melanggar UU Kehutanan ;
- Bahwa akibat yang dialami dari tindakan para terdakwa adalah Akibat yang dialami adalah dari sisi jasa dan fungsi ekosistem yang meliputi pengatur udara, pengatur iklim mikro, pengatur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi, sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrient, pengelolaan limbah, penyerbukan, pengontrol biologi, refugia, produksi pangan, bahan baku, sumber daya genetic, rekreasi, budaya, pendidikan dan penelitian ;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YUSUF LANGKAMING Alias USU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2016 pada sekitar pukul 09.00

halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita sampai dengan 17.00 Wita yang berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Tuti Adagae yang terletak diwilayah Desa Nailang, Kec. Alor Timur Laut, Kab. Alor ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi BASTIAN MAIKO menebang kayu jati sebanyak 6 (enam) pohon dengan menggunakan mesin sensor kayu, yang mana tugas saksi BASTIAN MAIKO adalah sebagai tukang sensor (yang menyetir mesin sensor) untuk menumbangkan pohon kayu jati, setelah pohon kayu jati tersebut tumbang kemudian Terdakwa memotong ranting-rantingnya selanjutnya pohon jati tersebut diptong-potong menjadi ukuran 2 (dua) meter dan ukuran 2,5 (dua setengah) meter setelah itu kemudian saksi BASTIAN MAIKO bersama dengan Terdakwa membuat bantalan yang terbuat dari kayu kecil setelah itu terdakwa bersama dengan saksi BASTIAN MAIKO menaikkan kayu jati yang ditebang tersebut dengan cara digulingkan agar posisinya mudah untuk di lakukan proses pembelahan kayu jati tersebut, pada saat proses pembelahan kayu tersebut tugas saksi BASTIAN MAIKO memegang mesin sensor dan tugas Terdakwa adalah menyapu / membersihkan serbuk kayu pada saat mesin sensor sedang memotong kayu jati tersebut ;
- Bahwa setelah potongan kayu tersebut di bentuk menjadi papan dan balok kemudian terdakwa bersama dengan saksi BASTIAN MAIKO secara bergiliran untuk memikul kayu tersebut ke pinggir jalan Desa Nailang yang mana bagian kayu yang berat yang memikulnya adalah saksi BASTIAN MAIKO sedangkan yang agak ringan yang memikulnya dalah Terdakwa;
- Bahwa rincian dari kayu yang disensor oleh saksi BASTIAN MAIKO dan Terdakwa adalah pada tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016 terdakwa dapat menebang perharinya sebanyak 1 (satu) pohon yang langsung dibentuk menjadi balok dan papan sedangkan untuk hari ketiga yaitu tanggal 06 April 2016 terdakwa berhasil menebang sebanyak 2 (dua) pohon yang langsung dibentuk menjadi papan dan balok, selanjutnya untuk hari ke 4 (empat) dan 5 (lima) yaitu pada tanggal 07 April 2016 dan tanggal 08 April 2016 saksi BASTIAN MAIKO berhasil menebang masing-masing sebanyak 1 (satu) pohon terdakwa selanjutnya dibentuk menjadi papan dan balok ;

halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 10.30 Wita berhasil menebang 1 (satu) pohon kayu jati dan sudah di bentuk menjadi papan dan balok mereka pulang untuk makan setelah kembali kelokasi penebangan kayu dirinya tidak mendapati kayu tersebut saksi BASTIAN MAIKO menanyakan kepada warga desa Nailang dan dari keterangan warga desa bahwa Anggota Polisi yang naik ambil kayu tersebut kemudian saksi BASTIAN MAIKO pergi ke kantor Polisi Polsek Alor Timur Laut untuk mencari tahu dan setelah berada di Polsek ternyata benar kayu tersebut telah diamankan oleh Anggota Polsek ;
- Bahwa yang menanggung biaya makan, bahan bakar serta oli ditanggung oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pohon jati yang ditebangnya dari tanahnya miliknya sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan kayu yang ditebangnya ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi BASTIAN MAIKO untuk menebang pohon kayu jati tersebut untuk membuat rumah milik Terdakwa dan sebagiannya Terdakwa jual dan hasil penjualannya untuk keperluan seng;
- Bahwa Terdakwa memberi ongkos sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) pohon kepada saksi Bastian Maiko ;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan upah kepada saksi BASTIAN MAIKO sebesar Rp. 600.000 ( enam ratus ribu ) rupiah pada tanggal 6 April 2016.
- Bahwa selain saksi BASTIAN MAIKO dan terdakwa tidak ada lagi orang lain yang membantu terdakwa untuk menebang pohon tersebut dengan menggunakan alat sensor ;
- Bahwa kayu tersebut terdakwa olah menjadi papan dengan ukuran 4 x 20 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 4 Cm, Lebar 20 Cm dan panjang 2 Meter sedangkan ukuran balok ukuran 6 X12 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 6 Cm, lebar 12 Cm dan panjang 2 Meter ;
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa lupa namanya yang tinggal Kalabahi, yang mana terdakwa ketemu dengan orang tersebut di Pasar Nailang, selanjutnya Terdakwa jual dengan harga harga per meter Rp. 25.000, - ( dua puluh lima ribu rupiah ) sehingga 1 Batang dengan panjang 2 meter saksi jual dengan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah) ;

halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut diambil oleh pembeli pada tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 11.30 Wita, di pinggir jalan Desa Nailan, Kecamatan Alor Timur LAut, Kab. Alor yang jarak dari tempat penebangan kayu sekitar 500 ( lima ratus) meter ;
- Bahwa kayu yang berhasil ditebang hingga pada tanggal 07 April 2016 sebanyak 5 ( lima ) pohon kayu jati ;
- Bahwa jumlah kayu yang berhasil di jual 20 batang dengan rincian papan 10 Lembar dan balok batang dengan total uang yang saksi terima Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ), dan uang itu untuk membeli seng ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah mesin senso kayu warna putih dengan merk STIHL;
- Papan Kayu jati sebanyak 6 (enam) lembar;
- Balok kayu jati sebanyak 10 ( sepuluh ) batang;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan merah yang bagian depannya bertuliskan T90;
- 1 (satu) buah rantai mesin senso;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru ukuran 35 ( tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah hitam dengan nomor Polisi EB 4372 JA ;
- 1 (satu) Jepit foto copy Berita Acara Tata Batas dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan di Jakarta tanggal 29 februari 1984 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) Jepit foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 396/Kpts/Um/5/1981 tentang Penunjukan Areal Hutan Tuti Adagae seluas  $\pm$  5.000 (lima ribu) HA yang terletak di TK II Alor, Daerah TK. I Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 1998 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) lembar Peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor

halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas 5.537,88 HA skala 1:20.000 ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2016 pada sekitar pukul 09.00 Wita samapi dengan 17.00 Wita yang berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Tuti Adagae yang terletak diwilayah Desa Nailang, Kec. Alor Timur Laut, Kab. Alor ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa YUSUP LANGKAMING menyuruh saksi Bastian Maiko menebang kayu jati, kemudian saksi BASTIAN MAIKO menyanggupi suruhan terdakwa YUSUP LANGKAMING ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2016 terdakwa YUSUP LANGKAMING bersama saksi Bastian Maiko dengan menggunakan sensor kayu yang digunakan saksi mulai menebang pohon jati di Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Tuti Adagae sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2016 dan berhasil menebang 6 (enam) pohon jati yang selanjutnya dibentuk menjadi papan dan balok setelah itu saksi Bastian Maiko bersama-sama dengan terdakwa YUSUP LANGKAMING membuat bantalan yang terbuat dari kayu kecil dan menaikkan kayu jati yang ditebang tersebut dengan cara menggulingkan agar posisinya mudah dilakukan proses pembelahan kayu tersebut, kemudian dibawa ke pinggir jalan Desa Nailang yang mana bagian kayu yang berat dipikul oleh saksi Bastian dan kayu yang agak ringan dipikul oleh terdakwa YUSUP LANGKAMING ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi BASTIAN MAIKO untuk menebang pohon kayu jati tersebut untuk membuat rumah milik Terdakwa dan sebagiannya Terdakwa jual dan hasil penjualannya untuk keperluan seng;

halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberi ongkos sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) pohon kepada saksi Bastian Maiko ;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan upah kepada saksi BASTIAN MAIKO sebesar Rp. 600.000 ( enam ratus ribu ) rupiah pada tanggal 6 April 2016;
- Bahwa selain saksi BASTIAN MAIKO dan terdakwa tidak ada lagi orang lain yang membantu terdakwa untuk menebang pohon tersebut dengan menggunakan alat sensor ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa YUSUP LANGKAMING dan saksi BASTIAN MAIKO tersebut berada dalam Tata Batas Kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adage dan tidak sesuai dengan fungsi dan manfaatnya yaitu untuk kepentingan wisata alam, sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dan sebagai kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang menunjang budi daya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu ;

**Kesatu** : Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) KUHP ;

## Atau

**Kedua** : Pasal 78 ayat (5) Jo pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan

halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) KUHP, dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dilarang Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam” ;
3. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan kepadanya sebagai berikut ;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **YUSUF LANGKAMING Alias USU** sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan di benarkan oleh terdakwa serta di perkuat pula oleh keterangan para saksi – saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan yang lainnya, sehingga terbukti bahwa benar terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dapat memberikan keterangan sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



**Ad.2 Unsur“Dilarang Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam” :**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA yang dimaksud dengan Taman Nasional adalah kawasan pelesatarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA yang dimaksud dengan Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA yang dimaksud dengan Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA, menyebutkan bahwa melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yaitu kegiatan yang meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuai dan keterangan terdakwa bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2016 pada sekitar pukul 09.00 Wita samapi dengan 17.00 Wita yang berada di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Tuti Adagae yang terletak diwilayah Desa Nailang, Kec. Alor Timur Laut, Kab. Alor ;

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa YUSUP LANGKAMING menyuruh saksi BASTIAN MAIKO menebang kayu jati, kemudian saksi BASTIAN MAIKO menyanggupi suruhan terdakwa YUSUP LANGKAMING dan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 terdakwa YUSUP LANGKAMING bersama saksi Bastian Maiko dengan menggunakan sensor kayu yang digunakan saksi Bastian Maiko mulai menebang pohon jati di Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Tuti Adagae sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2016 dan berhasil menebang 6 (enam) pohon jati dengan menggunakan mesin sensor kayu, yang mana tugas saksi adalah sebagai tukang sensor (yang menyetir mesin sensor) untuk menebang/menumbangkan pohon kayu jati, setelah pohon kayu jati tersebut tumbang kemudian saksi memotong ranting-rantingnya selanjutnya pohon jati tersebut diptong-potong menjadi ukuran 2 (dua) meter dan ukuran 2,5 (dua setengah) meter, setelah itu kemudian saksi Bastian Maiko bersama dengan terdakwa YUSUP LANGKAMING membuat bantalan yang terbuat dari kayu kecil setelah itu saksi Bastian Maiko bersama dengan terdakwa YUSUP LANGKAMING menaikkan kayu jati yang ditebang tersebut dengan cara digulingkan agar posisinya mudah untuk di lakukan proses pembelahan kayu jati tersebut, pada saat proses pembelahan kayu tersebut tugas saksi Bastian Maiko memegang mesin sensor dan tugas terdakwa YUSUP LANGKAMING adalah menyapu / membersihkan serbuk kayu pada saat mesin sensor sedang memotong kayu jati tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kayu tersebut saksi Bastian Maiko olah menjadi papan dan balok yaitu papan dengan ukuran 4 x 20 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 4 Cm, Lebar 20 Cm dan panjang 2 Meter sedangkan ukuran balok ukuran 6 X12 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 6 Cm, lebar 12 Cm dan panjang 2 Meter di kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae yang merupakan satu Kawasan Pelestarian Alam yang memiliki fungsi Perlindungan sebagai system penyangga kehidupan yang merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati (unsur yang hidup) dan unsur non Hayati (unsur tidak hidup) yang menjamin kelangsungan kehidupan Makhluk yang ditujukan bagi terpeliharanya poses ekologis yang menunjang

halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan kehidupan, kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: SK.396/Kpts/Um/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 dengan luas 5.537,33 Ha dan Penetapan Kawasan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 dengan Luas 5.537,88 Ha;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa YUSUF LANGKAMING menyuruh saksi BASTIAN MAIKO menebang pohon jati, memotong dan mengolah kayu tersebut dilarang melakukan kegiatan/aktivitas didalam kawasan yang tidak sesuai dengan fungsinya di kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae yang merupakan suatu kawasan penyangga kehidupan selain itu juga bertentangan dengan UU nomor 5 tahun 1990 dan UU nomor 18 tahun 2013 sehingga dapat menimbulkan perubahan fungsi kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dilarang Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam” **telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;**

### **Ad.4. Unsur “ Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan “ ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*) ;

halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (medepleger), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 No 525.K/Pid/1990** menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “**turut serta**” melakukan tindak pidana dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang turut melakukan perbuatan itu bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan para saksi , keterangan para saksi, dan barang bukti bahwa terdakwa **YUSUF LANGKAMING ALIAS USU, menyuruh saksi BASTIAN MAIKO Alias BAS** dimana dalam melakukan (pleger) perbuatannya dilakukan secara bersama-sama menebang dan memotong 6 (enam) pohon kayu jati dengan menggunakan mesin sensor kayu, dan terdakwa menyuruh saksi BASTIAN MAIKO olah menjadi papan dan balok yaitu papan dengan ukuran 4 x 20 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 4 Cm, Lebar 20 Cm dan panjang 2 Meter sedangkan ukuran balok ukuran 6 X12 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 6 Cm, lebar 12 Cm dan panjang 2 Meter, dengan cara berbagi tugas/mempunyai peran masing-masing yaitu yang mana tugas saksi **BASTIAN MAIKO** adalah sebagai tukang sensor (yang menyetir mesin sensor) untuk menebang/menumbangkan pohon kayu jati tersebut, sedangkan terdakwa **YUSUP LANGKAMING** membuat bantalan yang terbuat dari kayu kecil dan menyapu / membersihkan serbuk kayu pada saat





mesin sensor sedang memotong kayu jati tersebut, setelah proses pembelahan kayu selesai kemudian dibawa ke pinggir jalan Desa Nailang yang mana bagian kayu yang berat dipikul oleh saksi **BASTIAN MAIKO** dan kayu jati yang agak ringan dipikul oleh terdakwa **YUSUP LANGKAMING**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" **telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan "Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur 'sifat melawan hukum' dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan" (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak dan apakah para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) maupun alasan-alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa menebang dan memotong 6 (enam) pohon kayu jati dengan menggunakan mesin sensor kayu, dan terdakwa olah menjadi papan dan balok yaitu papan dengan ukuran 4 x 20 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 4 Cm, Lebar 20 Cm dan panjang 2 Meter sedangkan ukuran balok ukuran 6 X12 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 6 Cm, lebar 12 Cm dan panjang 2 Meter seperti telah dipertimbangkan di



atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral dan agama, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Jo pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan selama berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah mesin senso kayu warna putih dengan merk STIHL;
- Papan Kayu jati sebanyak 6 (enam) lembar;
- Balok kayu jati sebanyak 10 ( sepuluh ) batang;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan merah yang bagian depannya bertuliskan T90;
- 1 (satu) buah rantai mesin senso;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru ukuran 35 ( tiga puluh lima ) liter;

Oleh karena barang bukti tersebut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan karena barang bukti tersebut berdasarkan sifatnya adalah merupakan barang yang berbahaya bagi nyawa orang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut patut **untuk di musnahkan** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah hitam dengan nomor Polisi EB 4372 JA ;

Oleh karena barang bukti tersebut bukan milik terdakwa, maka patut Di Kembalikan kepada **saksi YERMIAS TAHIKO** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) Jepit foto copy Berita Acara Tata Batas dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan di Jakarta tanggal 29 februari 1984 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) Jepit foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 396/Kpts/Um/5/1981 tentang Penunjukan Areal Hutan Tuti Adagae seluas  $\pm$  5.000 (lima ribu) HA yang terletak di TK II Alor, Daerah TK. I Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 1998 beserta lampirannya ;

Oleh karena masih diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, maka barang bukti ini **tetap dilampirkan dalam berkas ini** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) lembar Peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas 5.537,88 HA skala 1:20.000 ;

Oleh karena barang bukti ini masih diperlukan oleh dinas kehutanan, maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi **SAMUEL KAMINUKAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa merusak kelestarian sumber daya alam di Hutan Wisata Alam Tuti Adage ;

## Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak mengetahui Hutan tersebut merupakan Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Tuti Adage ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam (Prof. Dr. barda Nawawi Arief, SH, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.67);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil, bermanfaat bagi terdakwa dan keluarganya, disamping itu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat luas ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **YUSUF LANGKAMING Alias USU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut serta melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan membayar denda Rp.50.000,000- (Lima puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah mesin senso kayu warna putih dengan merk STIHL;
  - Papan Kayu jati sebanyak 6 (enam) lembar;
  - Balok kayu jati sebanyak 10 ( sepuluh ) batang;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan merah yang bagian depannya bertuliskan T90;
  - 1 (satu) buah rantai mesin senso;
  - 1 (satu) buah jerigen warna biru ukuran 35 ( tiga puluh lima) liter;

**Di Rampas Untuk Di Musnahkan ;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah hitam dengan nomor Polisi EB 4372 JA ;

**Di kembalikan kepada saksi YERMIAS TAHIKO ;**

  - 1 (satu) Jepit foto copy Berita Acara Tata Batas dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan di Jakarta tanggal 29 februari 1984 beserta lampirannya ;

halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Jepit foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 396/Kpts/Um/5/1981 tentang Penunjukan Areal Hutan Tuti Adagae seluas  $\pm$  5.000 (lima ribu) HA yang terletak di TK II Alor, Daerah TK. I Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 1998 beserta lampirannya ;

## **Tetap Terlampir Dalam Berkas ;**

- 1 (satu) lembar Peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas 5.537,88 HA skala 1:20.000 ;

## **Di kembalikan kepada saksi SAMUEL KAMINUKAN ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 oleh **AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **YAHYA WAHYUDI,SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. YUNUS,SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **ROZI JULIANTONO. SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, dan diucapkan dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**YAHYA WAHYUDI,SH.MH.**

**AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH.**

**I MADE GEDE KARIANA,SH.**

PANITERA PENGGANTI

**M. YUNUS, SH .**

halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Klb